



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya kejelasan peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medik yang dituangkan dalam peraturan internal rumah sakit;

b. bahwa peraturan internal rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sebagai acuan dalam menyelenggarakan rumah sakit dan bertujuan untuk melindungi semua pihak secara baik dan benar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/Menkes/ PER/ X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
9. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 47);
10. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 32 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan visi dan misi rumah sakit.
7. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi, yang selanjutnya disingkat RSKGM Provinsi, adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat Kepala RSKGM Provinsi, adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Pelayanan Medik Gigi Dasar adalah kegiatan pelayanan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang meliputi aspek pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier, yang dilaksanakan tenaga profesional kesehatan gigi dan mulut, baik berupa tindakan kompleks maupun sederhana, sesuai dengan standar yang berlaku.
11. Pelayanan Medik Gigi Spesialistik adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan dan keluarga yang diberikan oleh tenaga kedokteran gigi sesuai dengan bidang gigi spesialistik yang diakui oleh profesi kedokteran gigi dan sesuai standar yang berlaku.

12. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang bertugas membantu Kepala RSKGM Provinsi dalam pengelolaan Profesional yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala RSKGM Provinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bertugas di instalasi dalam jabatan fungsional.
14. Komite Keperawatan adalah paramedis perawatan yang bertugas membantu Kepala RSKGM Provinsi dalam Pengelolaan Profesional yang keanggotaannya dipilih oleh paramedis fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSKGM Provinsi, pembentukannya ditetapkan oleh Kepala RSKGM Provinsi.
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
16. Instalasi adalah merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional kesehatan meliputi medis fungsional yaitu dokter dan paramedis fungsional yang terdiri atas paramedis perawatan dan paramedis non-perawatan serta staf.

BAB II IDENTITAS, MOTTO, TUJUAN, VISI, MISI DAN JANJI PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, yang disingkat menjadi RSKGM Provinsi;
- (2) RSKGM Provinsi didirikan pada tahun 2011;
- (3) RSKGM Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis dinas di Lingkungan Dinas Kesehatan, berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan;
- (4) Lokasi RSKGM Provinsi Sumatera Selatan terletak di Jalan Kol.H. Burlian Km. 6 Palembang;

Pasal 3

Motto RSKGM Provinsi adalah Kenyamanan dan Kepuasan Anda merupakan Kebahagiaan Kami.

Pasal 4

RSKGM Provinsi mempunyai tujuan menyediakan sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut dari tingkat dasar sampai spesialisik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK kedokteran gigi, serta menjadi sarana upaya rujukan.

Pasal 5

Visi RSKGM Provinsi adalah "Menjadi Rumah Sakit Rujukan Gigi dan Mulut Terdepan di Indonesia, sebagai pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pelayanan Gigi dan Mulut yang Profesional dan Berstandar Internasional".

Pasal 6

Misi RSKGM Provinsi adalah:

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang prima, bermutu dan profesional kepada pelanggan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang nyaman, aman dan ramah lingkungan;
- b. mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal, profesional, kompeten dan berdedikasi tinggi;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan lintas sektoral maupun pihak swasta untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut;
- d. memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- e. menjadikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai pusat rujukan pelayanan dan kesehatan gigi.

Pasal 7

Janji Pelayanan RSKGM adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran gigi.
- b. Menjaga nama baik dan rahasia Rumah Sakit.

- c. Membangun prinsip kerjasama dalam pelayanan kesehatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. memuat tentang jati diri yang mencakup, antara lain : sejarah Kepemilikan, tujuan, visi dan misi RSKGM Provinsi;
- b. sebagai pedoman dasar, kewenangan, hubungan fungsional, dan tanggung jawab, bagi organ-organ utama yang menduduki jabatan penting di RSKGM Provinsi dan juga sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan harmonisasi hubungan antara pemilik, pengelola, staf medik dan tenaga fungsional lainnya;
- d. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada RSKGM Provinsi.

Pasal 9

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSKGM Provinsi melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pelayanan penunjang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

RSKGM Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang upaya penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, RSKGM Provinsi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, evaluasi dan pembinaan;

- b. pelaksanaan peningkatan kesehatan gigi dan mulut masyarakat;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut dasar dan spesialistik;
- e. pelaksanaan pemulihan fungsi gigi dan mulut melalui pengobatan dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan gigi dan mulut;
- g. pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penelitian terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut serta gangguan fungsi gigi dan mulut;
- h. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan gigi dan mulut;
- i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi dan mulut;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kegiatan RSKGM Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan di dalam gedung meliputi :
 - 1. melaksanakan kegiatan rawat jalan poli gigi umum dan poli Spesialis Gigi;
 - 2. melaksanakan tindakan operasi;
 - 3. melaksanakan tindakan rawat inap;
 - 4. melaksanakan dan meningkatkan sistem rujukan dengan menerima rujukan dari Puskesmas (Peserta Askes Wajib Pegawai Negeri Sipil, Jamkesmas, Jamsoskes Sumsel Semesta).
- b. Kegiatan di luar gedung meliputi :
 - 1. melakukan penyuluhan bagi masyarakat tidak mampu;
 - 2. melaksanakan pemeriksaan gigi gratis bagi siswa Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

BAB V
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Pemilik

Pasal 13

Pemilik RSKGM Provinsi adalah Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini diwakilkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi Pemilik

Pasal 14

Pemilik RSKGM Provinsi mempunyai peran dan fungsi:

- a. menerapkan tujuan rumah sakit;
- b. mengawasi misi pelayanan rumah sakit;
- c. mengawasi keterjangkauan pelayanan;
- d. melakukan integrasi dan koordinasi.

Bagian Ketiga
Manajemen Pengelola

Pasal 15

Struktur Manajemen Pengelola RSKGM Provinsi yaitu pejabat struktural Rumah Sakit yang merupakan pimpinan Rumah Sakit, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- d. Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 16

- (1) Kepala Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku pemilik atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- (2) Kepala Rumah Sakit dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Kepala Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang upaya penanggulangan penyakit gigi dan mulut secara menyeluruh beserta sistem rujukannya, dengan cara memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilakukan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- (4) Kepala Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Pasal 17

Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, akomodasi, kebersihan, ketertiban, merencanakan dan meyusun program kegiatan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 18

Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana, penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan kebutuhan program pelayanan medis gigi dan mulut serta penunjang medis.

Pasal 19

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda, membimbing kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta unit gawat darurat.

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Kepala Seksi Keperawatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Bagian Keempat

Staf Medis

Pasal 21

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga dokter yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (3) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Sakit.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit, menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketua Komite Medik diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara *ex-officio*.
- (7) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam rangka tata kelola klinis yang berkoordinasi dengan komite medik.
- (8) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 22

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok profesi dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;

- (5) Pengangkatan Ketua Kelompok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 23

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat yang anggotanya terdiri dari perawat;
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit;
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya;
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Sakit menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan;
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit.

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional bagi paramedis keperawatan yang terdiri dari perawat, didasarkan kepada Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Rumah Sakit menetapkan Tim Penilai Angka Kredit yang bertugas menilai dan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) masing-masing tenaga Perawat dalam jabatan fungsional, untuk selanjutnya disahkan menjadi penetapan angka kredit dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi;
- (4) Penetapan paramedis keperawatan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi Keperawatan;
- (5) Penempatan paramedis non-keperawatan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga non medis yang berada di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
- (2) Penempatan tenaga non medis ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit atas usul Kepala Seksi yang terkait.

Pasal 26

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dalam jabatan non struktural;
- (3) Instalasi melaksanakan tugas yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, bedah, farmasi, gizi, patologi klinik dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Bagian Kelima Hubungan Pengelola dan Pemilik

Pasal 27

- (1) Kepala Rumah Sakit selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya kepada Gubernur selaku pemilik melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- (2) Pengelola melaporkan hasil kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertriwulan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini berlaku dan mengikat bagi semua karyawan RSKGM Provinsi.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 18